



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Nomor : W6-A9/590/HM.02/III/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi prinsip keterbukaan informasi publik pada kantor Pengadilan Agama Martapura yang berbasis Teknologi Informasi (TI), dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;
- b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (Revisi KMA 144/2007);
- e. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Martapura Nomor W6-A9/026/HM.02/I/2022 tanggal 03 Januari 2022.
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Keterbukaan Informasi Peradilan pada Pengadilan Agama Martapura;

- Ketiga : Tugas Tim tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan teknis dan administratif pengelola Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan;
 2. Mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi operasional Situs Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan;
 3. Melaporkan pengelolaan Situs Website Institusi dan Keterbukaan Informasi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura;
- Keempat : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 14 Maret 2022
Ketua Pengadilan Agama Martapura,

Syarifah Aini, S.Ag, M.HI
NIP.197208102000032003

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Martapura
Nomor : W6-A9/590/HM.02/III/2022
Tanggal : 14 Maret 2022

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

1. PELINDUNG : Syarifah Aini, S.Ag, M.H.I
2. PENANGGUNGJAWAB : Amiramza, S.H.I
3. PIMPINAN REDAKSI : Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

4. DEWAN REDAKSI
Bidang Kepaniteraan : Muhammad Sanusi, S.Ag
Bidang Kesekretariatan : Muhammad Aji Taufan, S.H.

5. ADMINISTRATOR & PENGEMBANGAN
WEBSITE dan SOSIAL MEDIA : 1. M. Ja'far S. Sunariya, SH
2. Arman Susanto, S.HI
3. Melani Silva Irawan, S.Kom

6. REDAKTUR / AGEN INFORMASI
a. Bidang Kepaniteraan : 1. Fahrizal, S.HI
2. Uswatunnisa Hasanah, S.Psi

b. Bidang Kesekretariatan : 1. Arman Susanto, S.H.I
2. Melani Silva Irawan, S.Kom

7. PELIPUT BERITA : 1. Arman Susanto, S.H.I
2. Uswatunnisa Hasanah, S.Psi
3. Melani Silva Irawan, S.Kom
4. Ade Ferdian Febriangga, A.Md

8. PENGUPLOAD BERITA & KONTEN : 1. Uswatunnisa Hasanah, S.Psi
2. Melani Silva Irawan, S.Kom
3. Ade Ferdian Febriangga, A.Md
4. Eko Sarjono, A.Md

9. DOKUMENTASI : 1. Melani Silva Irawan, S.Kom
2. Ade Ferdian Febriangga, A.Md
3. Eko Sarjono, A.Md

4. Desman Taufik, SH

5. Heri Anggara

Martapura, 14 Maret 2022

Ketua,

Syarifah Aini, S.Ag, M.HI

NIP.197208102000032003